

PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SIDALIH
2022

Kpts KPU Kab. Sinjai No. 5a/HK.03.2/7307/2022 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022

ABSTRAK: bahwa dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 di KPU Kabupaten Sinjai sehingga perlu melakukan Pemutakhiran Data Pemilih sesuai dengan data perubahan pemilih yang diterima dan status kependudukan pemilih maka perlu menetapkan keputusan KPU Kab. Sinjai tentang Penunjukan dan Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) pada KPU Kab. Sinjai tahun 2022

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan peraturan KPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 04 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 11 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 17 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2021

Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) pada KPU Kab. Sinjai Tahun 2022

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 3 Januari 2022.
- Lampiran 2 halaman .